

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum positif saat ini, karena merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hukum yang mengatur izin kepemilikan senjata api yang diberikan oleh organisasi perbakin adalah subjek penelitian ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang ilmu pengetahuan, gagasan yang umum dikemukakan oleh ilmuan hukum adalah bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memperhatikan asas-asas yang ada dalam hukum positif dengan cermat.

Penelitian yang bertujuan untuk memahami konsep dan kewenangan yang diatur dalam hukum melalui studi dan interpretasi doktrin hukum, undang-undang, dan literatur hukum lainnya juga diartikan sebagai penelitian doktrinal. (Bahder Johan Nasution, 2008) Dalam hal ini, penelitian ini difokuskan pada otoritas organisasi Perbakin dalam memberikan izin kepemilikan senjata api kepada masyarakat sipil dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis data berikut:

3.2.1. Bahan Hukum berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 yang mengatur tentang kekuasaan Perbakin dan kepemilikan senjata api di Indonesia merupakan contoh

3.2.2. bahan hukum primer. Persyaratan Peraturan Perundang-undangan untuk Perizinan Senjata Api

3.2.3. Bahan Hukum Sekunder berupa karya hukum yang membahas kewenangan organisasi dalam hal kepemilikan senjata api termasuk buku teks, jurnal, literatur, dan artikel akademis lainnya.

3.2.4. Bahan Hukum Tersier terdiri dari sumber referensi seperti ensiklopedi dan kamus hukum adalah bagian dari bahan hukum tersier. Sumber referensi ini membantu orang memahami terminologi dan konsep hukum yang relevan.

3.3 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah seperti deskripsi, sistematisasi, dan eksplanasi digunakan untuk melakukan analisis bahan hukum yang dikumpulkan. Deskripsi mencakup isi maupun struktur hukum positif, sedangkan langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hukum antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan. Pada titik ini, juga dilakukan dengan rasionalitas.

Pada tahap penjelasan, aturan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian dijelaskan dan dianalisis. Dengan demikian, secara keseluruhan, ini membentuk kumpulan yang logis. Karena analisis hukum adalah analisis sistem terbuka, aturan dan keputusan hukum harus dipertimbangkan dalam konteks tertentu. Selain itu, asas hokum dapat digunakan untuk membentuk norma hukum, dan gejala lain dapat digunakan untuk membentuk asas tersebut. Dengan menggunakan metode analisis material hukum ini, mudah untuk melihat dan menganalisis keuntungan perbakin untuk memberikan izin kepemilikan senjata api.

Dengan mempertimbangkan metode analisis yang disebutkan di atas, penarikan kesimpulan argumentatif dilakukan melalui penggunaan penafsiran, khususnya penafsiran substantif dan sistematis. Untuk memahami masalah yang diteliti secara menyeluruh, pemahaman ini akan membahas ranah dogmatik hukum seperti bagaimana kewenangan perbakin diatur dalam hal pemberian izin kepemilikan a